



**PERJANJIAN KINERJA  
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tunggak Santosa  
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Luthfiyah Nurlaela  
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan  
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2024

**Pihak Kedua,**

**Luthfiyah Nurlaela**

**Pihak Pertama,**

**Tunggak Santosa**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA**

**A. Sasaran Target Kinerja**


No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	1.1	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat Tahun 2024	364	Orang
		1.2	Jumlah Masyarakat Desa yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat Tahun 2024	16	Orang
2	Terlaksananya Fasilitas Pendampingan Alumni Pelatihan	2.1	Jumlah alumni pelatihan yang mendapatkan fasilitas pendampingan	190	Orang
3	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	3.1	Jumlah layanan kepegawaian	1	Layanan
		3.2	Jumlah layanan kearsipan	1	Layanan
		3.3	Jumlah layanan umum	1	Layanan
4	Tersedianya dukungan kebijakan rencana program dan anggaran	4.1	Jumlah dokumen perencanaan, program, dan anggaran	8	Dokumen
		4.2	Nilai atas Evaluasi Kinerja Anggaran	85	Nilai
5	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN secara efektif dan efisien	5.1	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN	5	Dokumen
		5.2	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	Nilai
6	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	6.1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti	73	Persen

## B. Kegiatan dan Anggaran

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 1.314.320.000,- <i>(Satu Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)</i>
2	Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 11.240.170.000,- <i>(Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)</i>
	Jumlah	Rp 12.554.490.000,- <i>(Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)</i>


Jakarta, September 2024

Pihak Kedua,



**Luthfiah Nurlaela**

Pihak Pertama,



**Tunggak Santosa**



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **Tunggak Santosa**, Jabatan **Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta** menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, September 2024

Menyaksikan:  
Kepala BPSDM dan PMDDTT

**Luthfiah Nurlaela**

Pembuat Pernyataan

**Tunggak Santosa**